

PAGARALAM BELUM MEMILIKI PERDA TENTANG PARIWISATA



Palembang.tribunews.com

Pagaralam

Pemerintah Kota (Pemkot) Pagaralam sampai saat ini belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Kepariwisata. Hal ini membuat pengoptimalan pembangunan pariwisata di Kota Pagaralam kurang maksimal. Untuk itu Pemkot Pagaralam mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kepariwisata kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pagaralam.

Diajukannya Raperda tersebut bertujuan sebagai induk kepariwisataan yang nantinya akan berdampak dengan adanya bantuan Direktorat Kepariwisata. Selama ini dengan tidak adanya Perda tentang kepariwisataan membuat belum maksimal pembangunan pariwisata untuk Kota Pagaralam dalam memberikan dana pendampingan. Hal itu disampaikan oleh Walikota Pagaralam, Hj Ida Fitriati, pada pidato sidang paripurna ke XI DPRD Kota Pagaralam, Senin (11/12/2017).

Dalam pidatonya, Fitriani menyampaikan bahwa Raperda induk kepariwisataan ini berdampak dengan bantuan Direktorat Kepariwisata belum maksimal untuk Kota Pagaralam dalam memberikan dana pendampingan. Jadi jika sudah ada Raperda maka pariwisata dapat dibangun dengan maksimal melalui dana APBD dan APBN. Raperda induk pembangunan kepariwisataan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, dimana telah disebutkan bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk kepariwisataan yang kemudian diatur dengan Peraturan Daerah.

Selanjutnya Fitriani menjelaskan bahwa strateginya, meliputi strategi pembangunan kepariwisataan, rencana strategis pariwisata dan pembangunan kawasan pariwisata serta pengendalian dan pengawasan terhadap rencana induk, pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan melalui indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah baik berupa program Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, pihak swasta maupun masyarakat. Untuk itulah pentingnya raperda ini diusulkan.

Subbagian Hukum -Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

Sumber Berita:

1. <http://palembang.tribunnews.com>, *Pagaralam Belum Miliki Perda Tentang Pariwisata. Ini Dampaknya*, Senin, 11 Desember 2017
 2. <http://www.rmolsumsel.com>, *Belum Ada Raperda Jadi Masalah Pariwisata Pagaralam*, Senin, 11 Desember 2017
-

Catatan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan pada:

- 1) Pasal 3, Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- 2) Pasal 8 ayat (1), Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.
- 3) Pasal 8 ayat (2), Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional.
- 4) Pasal 9 ayat (3), Rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota.
- 5) Pasal 9 ayat (4), Penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- 6) Pasal 9 ayat (5), Rencana induk pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.
- 7) Pasal 10, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan pada Pasal 10 ayat (2) menyebutkan :

- (2) Pendanaan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan yang dilakukan oleh gubernur dan bupati/walikota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Subbagian Hukum -Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan